

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA
PENDIDIK KEAGAMAAN FORMAL RAUDHATUL ATHFAL

KOTA SEMARANG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat- Nya sehingga Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Keagamaan Formal Raudhatul Athfal.

Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Keagamaan Formal Raudhatul Athfal ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bagi Tenaga Pendidik Kagamaan Formal Raudhatul Athfal yang belum melaksanakan sertifikasi. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Semarang.

Demikian pengantar penjelasan singkat tentang rancangan peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Keagamaan Formal Raudhatul Athfal.

Semarang, Oktober 2025

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Dr. Muhammad Ahsan, S.Ag, M.Kom

Pembina Tingkat I / IV-b

NIP. 197412241999031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	4
C. TUJUAN.....	5
D. DASAR HUKUM.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN, SASARAN, DAN MATERI MUATAN.....	7
A. POKOK PIKIRAN.....	7
B. SASARAN.....	7
C. MATERI MUATAN.....	8
BAB III PENUTUP	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan yang bermutu merupakan indikator kemajuan suatu bangsa karena berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada proses pembudayaan untuk membentuk manusia yang beradab. Sistem pendidikan nasional Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional.

Pendidikan anak usia dini memegang peranan krusial, di mana masa prasekolah menjadi periode yang menentukan bagi perkembangan anak di tahap selanjutnya. Pemberian rangsangan keagamaan pada usia ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan spiritual anak di masa depan. Raudhatul Athfal (RA) adalah lembaga pendidikan anak usia 4-6 tahun yang bertujuan meletakkan dasar bagi perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta anak, serta mempersiapkan mereka untuk jenjang pendidikan selanjutnya dalam lingkungan yang Islami.

Tenaga pendidik, khususnya guru, adalah komponen paling berpengaruh dalam menciptakan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Guru yang tergabung dalam Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) memiliki peran penting dalam membentuk karakter religius anak. Oleh karena itu, kesejahteraan tenaga pendidik RA harus menjadi prioritas, karena hal ini berbanding lurus dengan kualitas pendidikan yang dihasilkan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

IGRA merupakan organisasi profesi yang menaungi pendidik RA, sebuah lembaga pendidikan anak usia dini berbasis Islam di bawah kewenangan Kementerian Agama. Meskipun secara struktural RA berada di bawah Kementerian Agama, Pemerintah Kota Semarang sebelumnya telah menunjukkan dukungannya dengan memberikan insentif kepada guru IGRA pada tahun 2022 dan 2023. Namun, kebijakan ini dihentikan pada tahun 2024 dengan alasan bahwa RA bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Penghentian insentif ini telah menimbulkan dampak signifikan terhadap kesejahteraan tenaga pendidik di lingkungan IGRA.

Oleh karena itu, kajian ini disusun untuk mengevaluasi kembali mekanisme pemberian insentif bagi guru IGRA dengan mempertimbangkan aspek regulasi, kebijakan pendanaan daerah, serta urgensi dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Semarang.

C. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Keagamaan Formal Raudhatul Athfal yaitu untuk mengatur pemberian honorarium bagi tenaga pendidik RA Kota Semarang khususnya bagi tenaga pendidik RA yang belum melaksanakan sertifikasi.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Tahun 2015 Nomor 1733);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

BAB II

POKOK PIKIRAN, SASARAN, DAN MATERI MUATAN

A. POKOK PIKIRAN

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama telah membuka kembali pengajuan tunjangan insentif bagi guru madrasah bukan PNS hingga 7 April 2025. Kebijakan ini menunjukkan pengakuan pemerintah pusat terhadap peran vital para guru madrasah, termasuk guru Raudhatul Athfal, yang walaupun bukan ASN tetap menjadi ujung tombak pendidikan karakter dan keagamaan di masyarakat. Adanya program tunjangan insentif nasional ini dapat dijadikan preseden yang memperkuat dasar bahwa pemerintah daerah pun memiliki ruang kebijakan dan urgensi untuk memberikan dukungan serupa berupa bisyaroh atau insentif daerah. Hal ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan keagamaan anak usia dini. Kebijakan nasional ini juga menjadi bukti sah bahwa kesejahteraan guru madrasah bukan PNS diakui sebagai kebutuhan riil yang dapat difasilitasi oleh pemerintah di semua level, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, studi empiris menunjukkan bahwa beberapa daerah telah berhasil mengimplementasikan kebijakan serupa sebagai bentuk afirmasi terhadap kesejahteraan guru madrasah yang bukan PNS seperti daerah Purbalingga (<https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id/2017-honor-guru-igra-bakal-ditambah>). Selanjutnya Kabupaten Sukabumi, misalnya, secara konsisten menyalurkan insentif bagi guru madrasah diniyah dan RA melalui APBD, bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama setempat. Program serupa juga diterapkan di Kabupaten Purbalingga, di mana pemerintah daerah mengalokasikan bantuan keuangan daerah bagi lembaga pendidikan keagamaan, termasuk insentif bagi guru RA, yang kemudian didistribusikan melalui mekanisme hibah. Praktik-praktik baik di daerah tersebut memperlihatkan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama dapat berjalan efektif untuk memastikan kesejahteraan pendidik tetap terjamin tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Fakta empiris dan perkembangan kebijakan nasional ini semakin memperkuat argumentasi bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki dasar legitimasi yang memadai untuk melanjutkan pemberian insentif atau bisyaroh kepada guru IGRA sebagai investasi strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini.

B. SASARAN

Sasaran yang akan diwujudkan melalui ditetapkannya Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Keagamaan Formal Raudhatul Athfal adalah meningkatkan kesejahteraan bagi Tenaga Pendidik Keagamaan Formal Raudhatul Athfal yang belum melaksanakan sertifikasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Semarang.

C. MATERI MUATAN

Arah peraturan ini akan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pedoman teknis pemberian honorarium kepada tenaga pendidik keagamaan formal raudhatul athfal merupakan tolak ukur pemberian honorarium kepada tenaga pendidik keagamaan formal raudhatul athfal;
2. sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Keagamaan Formal Raudhatul Athfal;

Ruang Lingkup Materi muatan mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum
2. Pemberian Honorarium
3. Mekanisme Usulan Penerima Honorarium
4. Tugas dan Fungsi
5. Pendanaan
6. Pertanggungjawaban
7. Monitoring dan Evaluasi
8. Ketentuan Lain-Lain
9. Ketentuan Penutup.

Ketentuan Umum memuat tentang:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
7. Raudhatul Athfal adalah satuan pendidikan anak usia dini berciri khas Islam yang bertujuan membangun fondasi kepribadian Islami, menanamkan kecintaan pada Al-Qur'an, dan mengembangkan seluruh potensi anak untuk mempersiapkan mereka ke jenjang pendidikan dasar.
8. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

9. Tenaga Pendidik adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal maupun nonformal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
10. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan sesuai dengan tarif yang ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Keagamaan Formal Raudhatul Athfal;
2. Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Keagamaan Formal Raudhatul Athfal disesuaikan dengan tugas dan fungsinya.

B. SARAN

Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Keagamaan Formal Raudhatul Athfal ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bagi Tenaga Pendidik Keagamaan Formal Raudhatul Athfal yang belum melaksanakan sertifikasi. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Tahun 2015 Nomor 1733);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);